

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah berjalan dengan baik, tapi dalam proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tangerang masih terjadi permasalahan pada tahap prosedur administrasi, pendataan dan sumber daya manusia yang disebabkan karena sumber daya manusia yang tersedia sangat minim sedangkan peserta yang mengklaim jumlahnya sangat banyak. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasa 128 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menjadi kendala adalah 1) dukungan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan aturan-aturan yang ada. Intergrasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah belum maksimal sehingga tidak bisa terdeteksi secara jelas berapa jumlah pekerja/buruh/karyawan serta pemberi kerja di daerah. 2) Kurangnya Pengetahuan Perusahaan Terhadap Hak Pekerja, Perusahaan aktif yang terdaftar di lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Batuceper masih ada perbedaan status tenaga kerja yakni tenaga kerja yang bersifat tetap, tenaga kerja bersifat kontrak, dan tenaga kerja bersifat pekerja harian lepas, 3) Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja menjadikan para pekerja tidak mengerti pentingnya perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja pada waktu menjalankan pekerjaannya.
- b. Solusi pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan adalah 1) tetap mengupayakan pendekatan persuasive kepada Pemerintah Kota Tangerang, perusahaan dan karyawan dan mencari solusi yang terbaik disamping itu mempertahankan yang sudah berjalan dengan baik dan memperbaiki yang sudah ada, 2) Menjalin kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan. Sesuai dengan “PP Nomor 86 Tahun 2013 harus ditegakkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan badan usaha, 3) Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan seluruh perusahaan agar memperhatikan hak-hak pekerja. Koordinasi ini juga bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang tersebut di atas diberi sanksi, 4) melakukan sosialisasi di tempat publik, maupun ke perusahaan-perusahaan dan juga personal menyampaikan dengan jelas dan diikuti dengan tanya jawab serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi lain. Saat ini Penandatanganan

kerjasama ini dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batureper dengan 23 Puskesmas diwilayah Kecamatan Cengkareng dan Kalideres, Klinik Kesehatan, dan Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya.

## V.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Demi terlaksananya program jaminan sosial secara utuh, BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi karena masih ada perusahaan-perusahaan tertentu yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial ini, padahal mendaftarkan para pekerja adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan.
2. Perlunya dilakukan pendekatan secara persuasive kepada pemberi kerja tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga perlu adanya kesadaran Pemberi Kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan sudah terbentuknya petugas pengawas dan pemeriksa disetiap cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sementara faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukumnya adalah belum adanya sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja di kota Tangerang.